

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia selaku negara kepulauan terbesar di dunia dan terdapat berbagai suku, ras, budaya, serta agama yang mana rentan terhadap ancaman pertahanan keamanan, yang dapat berakibat terhadap instabilitas baik di dalam negara ataupun kawasan. Bentuk ancaman tersebut antara lain, timbulnya kelompok-kelompok separatisme, pemberontakan bersenjata, pelanggaran daerah perbatasan, perompakan, dan penyebaran mengenai pemikiran radikalisme. Salah satu permasalahan keamanan yang dialami oleh negara Indonesia ialah ancaman terorisme (Aufa, 2021).

Terorisme ialah sesuatu tindak kejahatan/pidana yang menjadi salah satu fokus dunia internasional saat ini. Salah satu negara yang fokus untuk untuk menanggulangi permasalahan ini ialah Indonesia. Kejahatan dalam bentuk ini cukup erat kaitannya dengan sejarah, politik, serta ideologi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Mayoritas pelaku terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dapat dikatakan cukup sedikit kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh aktor dari luar negara. (Aminah, 2020).

Terorisme merupakan sesuatu aksi yang bersifat mengecam dan bisa mengusik ketentraman hidup manusia. Dewasa ini, aksi terorisme banyak terjadi di penjuru dunia serta melanda orang-orang yang tidak berdosa. Aksi terorisme yang dicoba sesuatu kelompok bisa mempunyai pengaruh eksplisit, tidak cuma pada sesuatu negeri di mana teroris melaksanakan aksinya, tetapi bisa mengecam negeri lain. Tidak hanya itu, sesuatu kelompok teroris bisa melaksanakan aksinya di sebagian negeri yang dikontrol di satu pusat. Aksi terorisme tersebut jadi salah satu wujud dari *transnational organized crime*. (Rilistya, 2016)

Permasalahan serbuan teror yang dicoba oleh para pelaku teror kerap terjadi di Indonesia. Contoh peristiwa yang dicoba oleh para pelaku teror di Indonesia ialah peristiwa Bom Gereja serentak di malam Natal. Ledakan bom terjadi di gereja-gereja tepatnya pada 13 kota di Indonesia yang terjadi pada

malam Natal tahun 2000. Mulai dari Pekanbaru, Medan, Jakarta, Mojokerto, Mataram, serta lain- lain. Serbuan yang terjalin secara serempak ini menimbulkan setidaknya 16 korban meninggal dunia serta 96 orang luka-luka. Serangan teror ini dikomandoi oleh Encep Nurjaman alias Ridwan Isamuddin alias Hambali, salah satu pemimpin dari Jamaah Islamiyah (JI), yang merupakan afiliasi dari *Al-Qaeda* di Kawasan Asia Tenggara.

Permasalahan kasus teror yang lain ialah Bom Bali I, yang mana 3 bom meledak di Bali pada 12 Oktober 2002. Ledakan ini membunuh 202 orang yang sebagian masyarakat negeri asing serta ratusan orang cedera. Ledakan awal terjalin di depan Diskotek Sari Club, Jalur Legian, Kuta. Tidak berselang lama, ledakan kedua terjalin Diskotek Paddy' s yang terletak di seberang Sari Club. Sehabis itu, ledakan ketiga terjalin dekat 100 m dari Konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar. Tidak hanya korban jiwa, ledakan bom ini pula menghancurkan bangunan- bangunan di dekat posisi peristiwa. Polisi setelah itu menangkap Amrozi, Imam Samudra alias Abdul Aziz, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarak alias Utomo Pamungkas, serta Suranto Abdul Gani sebagai tersangka. Terdakwa lain yaitu Dulmatin tewas dikala penangkapan. Mereka teruji bersalah lewat majelis hukum sebab melaksanakan pengeboman tersebut. Dalam sidang, terungkap kalau para pelaku ialah anggota Jamaah Islamiyah (JI).

Gambar. 1 Puing-puing bangunan yang terdampak bom dari klub malam Sari di Kuta, Bali, Selasa (15/10/2002)



Sumber: (DetikNews, 2022)

Berikut saya tampilkan sebagian contoh permasalahan teror yang terjadi pada beberapa tahun kebelakang di Indonesia.

Tabel. 1 Data Kasus Terorisme di Indonesia

No	Waktu	Peristiwa	Korban	Pelaku Teror
1	Tahun 2000	Bob Gereja Serentak Pada Malam Natal	Tewas (16) luka-luka (96)	Hambali - Jamaah Islamiah (JI)
2	12 Oktober 2002	Bom Bali I	Tewas (202)	Amrozi, Imam Samudra, Ali Ghufron, Ali Imron, Mubarok, Suranto Abdul Gani
3	5 Agustus 2003	Bom JW Marriot	Tewas (14) luka-luka (156)	Jamaah Islamiah (JI)
4	1 Oktober 2005	Bom Bali II	Tewas (23)	Nurdin M.Top - Jamaah Islamiah (JI)
5	17 Juli 2009	Bom JW Marriot & Ritz Carlton	Tewas (9) luka-luka (53)	Nurdin M.Top - Jamaah Islamiah (JI)
6	14 Januari 2016	Bom dan Baku Tembak Thamrin	Tewas (8) luka-luka (26)	Aman Abdurrahman - ISIS Indonesia
7	13 September 2021	Teror Kelompok Separatis Papua	Tewas (3) luka-luka (4)	Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua

Sumber: (Kompas.com, 2022)

Salah satu upaya Indonesia dalam menangani kasus terorisme adalah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT ialah salah satu LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementrian) yang ada di Indonesia. Tugas dari BNPT sendiri ialah untuk menanggulangi segala kasus/isu

terorisme di Indonesia. BNPT sendiri dikepalai oleh seorang yang bertanggung jawab kepada presiden RI melalui koordinasi dengan MENKO POLHUKAM. Dasar hukum yang mendasari pembentukan lembaga ini dapat kita lihat melalui PERPRES No.46 tahun 2010. Setelah itu terjadi perbaharuan terhadap peraturan ini yang dapat kita lihat pada PERPRES No.12 tahun 2012 yang membahas mengenai BNPT tersebut. (Mubarak, 2012)

Salah satu upaya BNPT dalam menangani kasus terorisme di Indonesia ialah, mereka merangkul para remaja untuk ikut berpartisipasi dalam hal penanggulangan terorisme di Indonesia. Pada era globalisasi ini BNPT mengumpulkan para pengguna aktif internet seperti blogger, influenzer serta pakar-pakar IT untuk ikut berpartisipasi, setidaknya dari ada 600 pengguna yang telah dirangkul oleh BNPT dalam rangka menanggulangi kasus terorisme pada era globalisasi ini. Poin utama dalam upaya ini ialah untuk menangkal paham radikal yang banyak tersebar di dunia maya. BNPT berharap masyarakat dan khususnya generasi muda dapat memiliki pengetahuan serta kapasitas yang cukup dalam hal memilah setiap konten yang mengandung hoax, konten negatif, sampai paham-paham radikal yang tersebar. Dengan cara ini, seluruh lini masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya memerangi terorisme di dunia digital. (Mubarak, 2012)

Selanjutnya Amerika Serikat pada masa pemerintahan Goerge Bush memiliki kebijakan luar negeri yang berfokus pada ekonomi global serta perang terhadap para pelaku kejahatan terorisme yang notabennya bersifat internasional. Negara adidaya menjadikan keduanya sebagai mega proyek negaranya. Walaupun demikian, negara super power tersebut tidak dapat bebas seutuhnya terhadap ancaman teror yang terjadi di wilayahnya.

Seperti yang saya jelaskan diatas, salah satu fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat ialah memerangi para pelaku kejahatan terorisme. Hal ini di tandai sejak salah satu peristiwa terorisme terbesar di dunia, yakni 9/11. Peristiwa ini merupakan serangan teror yang terjadi di Washington DC tepatnya pada salah satu gedung pencakar langit *World Trade Center* atau yang biasa kita sebut dengan WTC. Para pelaku teror membajak salah satu pesawat dan menabrakannya pada gedung WTC pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa ini menjadi

tamparan keras bagi negara adidaya tersebut. Sejak saat itulah Amerika Serikat bersikeras untuk memerangi terorisme. Beberapa langkah awal diambil oleh Amerika Serikat seperti memperkuat perbatasan, memperketat pengamanan di bandara, serta mengajak negara-negara/masyarakat dunia untuk memerangi terorisme. (Rilistya, 2016).

Gambar. 2 Serangan kelompok teror Al Qaeda pada Gedung World Trade Center (WTC), New York, Amerika Serikat.



Sumber: (Kompas.com, 2021)

Gambar diatas menunjukkan peristiwa peledakan gedung World Trade Center (WTC) dengan cara menabrakan pesawat yang telah dibajak oleh para pelaku teror. Pelaku teror tersebut diduga dilakukan oleh salah satu kelompok teror terbesar didunia, yakni Al Qaeda. Kelompok garis keras tersebut dipimpin oleh Osama Bin Laden. Al Qaeda di bentuk oleh Bin Laden tak lama setelah peperangan melawan Uni Soviet. Organisasi ini awalnya di isi oleh para eks-militan afghanistan yang mereka sebut dengan *mujahidin*. Mereka beranggapan bahwasanya memerangi Amerika Serikat adalah salah satu bentuk *Jihad*. Banyak negara yang sepakat bahwasanya organisasi tersebut di golongankan kedalam kelompok teror, termasuk di dalamnya Indonesia dan Amerika Serikat. Semenjak

saat itulah Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap terorisme atau yang biasa dikenal dengan kalimat “*War On Terror*” (Sindi, 2016)

Fakta yang telah saya jelaskan jelas dapat memberikan kita pandangan bahwasanya terorisme adalah salah satu tindak kejahatan internasional dan sangat terorganisir. Hal tersebut dapat mempengaruhi serta mengganggu keamanan masyarakat dunia. Beberapa aspek dapat terdampak terhadap kemunculan para pelaku kejahatan terorisme ini, seperti hal pada sektor ekonomi dan pariwisata. Dapat kita lihat pada kasus terorisme yang terjadi di Indonesia yakni peristiwa Bom Bali. Para investor bali merasa takut untuk melakukan investasi di salah satu kota yang paling terkenal di dunia tersebut. Hal ini berkaitan dengan penurunan jumlah wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali dikarenakan peristiwa tersebut. Faktor ini lah yang dapat mengganggu sektor ekonomi negara karena para investor merasa takut karena faktor keamanan lokasi mereka berinvestasi tidak terpenuhi secara utuh.

Dewasa ini, dengan banyaknya kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat sebagaimana yang telah saya sampaikan diatas. Keadaan kedua negara yang seperti ini sangatlah memprihatinkan bagi keamanan kedua negara. Masyarakat menilai kurangnya pengamanan dari pemerintah terhadap ancaman teror yang terjadi beberapa tahun kebelakang. Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan dan memprioritaskan hal seperti ini.

Untuk meningkatkan kemampuan dan kapabilitas keamanan negara, Indonesia perlu melakukan kerjasama antar negara (internasional). Kerjasama internasional dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang keamanan yang akan diefektifkan melalui Langkah-langkah konkrit dan saling menguntungkan. Salah satu solusi yang bisa diambil pemerintah dalam menurunkan angka terorisme yang terjadi ialah dengan cara mengajak negara lain untuk bekerjasama dalam hal keamanan nasional serta untuk mengatasi kasus terorisme yang ada. Dalam hal ini Amerika serikat dinilai sebagai mitra yang sesuai untuk diajak bekerjasama.

Alasan mengapa Kerjasama ini harus dilakukan, yaitu sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara demokrasi dengan mayoritas pemeluk

agama Islam terbesar didunia. Hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya peristiwa terorisme, yang mana sebagian besar pelaku teroris adalah kelompok radikal Islam. Alasan tersebut menjadi salah satu alasan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam penanggulangan kasus terorisme. Amerika serikat juga dinilai memiliki kelebihan dari kemampuan dan kapasitas dari berbagai aspek, antara lain teknologi, militer, dsb. Adanya kesamaan permasalahan terorisme antara Indonesia dan Amerika Serikat, dipandang bahwa masalah terorisme ini adalah masalah lintas negara, sehingga kedua negara bersepakat untuk bekerjasama dalam kontraterorisme. (Rilistya, 2016)

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis mengambil beberapa *literature* untuk menunjang informasi pada penelitian serta dalam penentuan keaslian dalam penulisan sehingga menghindari adanya kesamaan dengan karya tulis lainnya.

pada artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat Dalam *Counter Terrorism* : Hasil Program *Diplomatic Security Service Antiterrorism Assistance* Terhadap Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2003-2014”. Artikel jurnal ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik. Penulis mencoba menganalisa bagaimana hasil dari implementasi pelatihan DSS/ATA dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia. Dalam pelatihan DSS/ATA, setidaknya ada 18 program pelatihan untuk menanggulangi kasus terorisme dengan menggunakan cara seperti wawancara, investigasi, penjinakkan bom, identifikasi dokumen dan pertempuran jarak dekat dengan teroris. Kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan oleh DSS/ATA. Densus 88/AT melakukan pelatihan antiterorisme yang dilakukan di Indonesia dan Amerika Serikat. DSS/ATA memberikan cukup banyak pelatihan yang cukup penting untuk memberantas terorisme. Salah satu pelatihannya yaitu wawancara kepada tersangka teroris. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi jaringan- jaringan terorisme yang dianggap aktif melakukan atau merencanakan aksi-aksi terorisme di Indonesia. Melalui wawancara pelaku teror ini, banyak informasi yang didapatkan mengenai jejaring atau tindak pelaku teror di Indonesia. Bukti nyata berjalannya program pelatihan ini yaitu adanya ungkapan seorang teroris jaringan Noordin M Top yang bernama Aris Makruf mengenai perburuan Syahrir dan Syaifudin, yang

mana telah ditangkap, tepatnya di Ciputat yang dilakukan oleh pasukan Densus 88/AT. Dari informasi tersebut, dua tersangka teroris yang berjejaringan *Al Qaeda* ini tewas ditembak dalam pertempuran dengan pasukan Densus 88/AT. Dalam Penulisin penelitian ini, penulis memiliki beberapa perbedaan. Jurnal terdahulu hanya berfokus pada program salah satu program DSS/ATA dalam menangani kasus terorisme di Indonesia pada periode 2003-2014. Sedangkan penulis mengambil fokus pada peningkatan kapasitas secara keseluruhan. Penulis juga dapat mengambil beberapa contoh implementasi Kerjasama antara Indonesia-AS dalam menangani kasus terorisme dari jurnal tersebut, salah satunya program DSS/ATA sebagai salah satu implementasi antar kedua negara. (Harwanto, 2016)

Begitu pula pada artikel jurnal yang berjudul Pada artikel jurnal yang berjudul “Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan AS Dalam Penanganan Aksi Terorisme Di Indonesia” Penulis menjelaskan bahwasanya Amerika Serikat (AS) mengalami peristiwa yang mengancam keamanan nasionalnya yang dilakukan oleh pelaku terorisme, hal tersebut menjadi awal mula kampanye AS dalam memerangi terorisme. Peristiwa 9/11 di AS salah satunya, yang merupakan aksi teroris yang dilakukan oleh kelompok *al Qaeda*. Kelompok teror tersebut melakukan pembajakan pesawat jet dan menabrakkannya tepat ke gedung *World Trade Center* (WTC) di Washington DC pada 11 September 2001. Hal ini merupakan saat dimana AS mulai lebih sadar terhadap isu ancaman keamanan nasionalnya yang dilakukan oleh para teroris. Amerika Serikat pun mulai melakukan suatu langkah besar untuk keamanan nasionalnya; diantaranya memberlakukan pengamanan di bandara-bandara, memperkuat perbatasan wilayah, serta mencari sekutu untuk bersama-sama memberantas para pelaku terorisme. Dalam rilis resmi U.S *Department of State, Patterns of Global Terrorism*, Bush yang pada saat itu menjabat sebagai presiden menetapkan setidaknya empat kebijakan dalam hal *counterterrorism*; (1) tidak ada konsesi untuk para pelaku teroris dan tidak masalah untuk memerangi para pelaku terorisme; (2) membawa para pelaku teroris ke pengadilan atas kejahatan yang dilakukan; (3) mengisolasi dan melakukan tekanan terhadap negara-negara yang mensponsori/mendukung terorisme untuk memaksa mereka mengubah perilaku kejahatan; (4) meningkatkan kemampuan *Counter Terrorism* dari negara-negara

yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan yang memerlukan bantuan (*U.S Department of State*, 2004:ix). Perbedaan dari penulis dengan jurnal tersebut terdapat pada fokus penelitiannya. Penulis mengambil fokus Kerjasama dalam aspek *capacity building*, sedangkan jurnal terdahulu membahas secara menyeluruh mengenai seluruh implementasi Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat. (Rilistya, 2016)

Pada artikel jurnal yang berjudul “Kerjasama Keamanan Indonesia Dengan Amerika Serikat Melalui Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD)” Penulis menjelaskan bahwasanya Tujuan dilaksanakan *Indonesia-United States Security Dialogue* untuk membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Departemen Pertahanan dan militer kedua negara. Menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan. Adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan ide-ide yang positif bagi pemerintah masing-masing guna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya. Selain itu, IUSSD juga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan dialog dan konsultasi bilateral guna membahas berbagai isu keamanan dan kerjasama pertahanan yang merupakan perhatian bersama. Terdapat beberapa perbedaan antara penulis dengan jurnal tersebut, jurnal tersebut membahas mengenai isu-isu keamanan secara general, sedangkan penulis berfokus pada kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam menangani kasus terorisme. Penulis juga mengambil beberapa rujukan dari jurnal tersebut, salah satunya konsep teori yang dipakai yaitu konsep kepentingan nasional. Menurut H.J. Morgenthau, kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara dalam melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik dan kultur dari gangguan negara lain. (Aufa, 2021)

Pada artikel jurnal yang berjudul “Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Pada Era Presiden Joko Widodo” Penulis memparkan beberapa implikasi Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia-Amerika Serikat, salah satunya Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara KEMHAN RI dan DEPHAN Amerika Serikat yang disepakati pada bulan Oktober 2015. *Workshop* Hukum

Farhan Fatah Dasopang, 2023

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PADA BIDANG PENGUATAN KAPASITAS DAN KEMAMPUAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS TERORISME PERIODE 2018-2021

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Militer merupakan salah satu wujud nyata implementasi dari Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara KEMHAN RI dan DEPHAN Amerika Serikat. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berfokus setidaknya pada dua hal, yaitu: Pertukaran informasi dan intelejen & Teknologi pertahanan. Komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI dalam rangka mendorong dan mendukung kerjasama keamanan yang berorientasi kedepan telah menerima kunjungan dari delegasi perwira siswa dari *capstone General and officer US congressionally-mandated course* sebagai perwira senior angkatan bersenjata Amerika Serikat dan pejabat-pejabat senior di institusi pemerintahan Amerika Serikat di Jakarta (Kemhan, 2015, hal 87). Dalam menyambut kunjungan delegasi perwira siswa *capstone general and flag officers US congressionally-mandated course*, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menunjuk serta menjelaskan kepada Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan kerjasama pertahanan agar berpedoman pada tiga pilar, yaitu; i) Membangun saling percaya, ii) Membangun kapasitas pertahanan, serta, iii) Mendorong kemandirian industri pertahanan. Penulis mengambil beberapa rujukan contoh implikasi kerjasama yang telah dilakukan oleh Indonesia-Amerika Serikat pada masa kepemimpinan presiden Joko Widodo yang terdapat pada jurnal tersebut yaitu Workshop Hukum Militer. (Indirasari, 2021)

Pada artikel jurnal yang berjudul “Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia” menjelaskan bahwasanya untuk mencapai tujuan kesejahteraan negara, BNPT memiliki sebuah strategi/cara dalam pencegahan terorisme. Strategi pencegahan terorisme merupakan serangkaian usaha serta cara bertindak dalam melakukan pencegahan tindakan kejahatan terorisme itu sendiri. Kebijakan dan strategi pencegahan terorisme dirancang guna mendeteksi dan mencegah berbagai macam aksi terorisme. Program Pencegahan yang dilakukan oleh BNPT terdiri dari dua strategi. Pertama, strategi deradikalisasi. Strategi ini ditujukan kepada kelompok inti dan militan terorisme, yaitu dengan melakukan kegiatan penangkalan, rehabilitasi, dan resosialisasi. Kedua, strategi kontra radikalisisasi, yang ditujukan kepada kelompok pendukung, simpatisan, serta masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pencegahan yang meliputi pengawasan terhadap

orang/masyarakat, senjata api, kegiatan kontra propaganda, kegiatan kewaspadaan serta kegiatan perlindungan terhadap objek vital, transportasi, serta fasilitas publik. Jurnal ini sebagai salah satu acuan penulis dalam menulis penelitian ini, yang mana salah satu dasar dari penelitian ini adalah surat Kerjasama yang dilakukan oleh BNPT dengan Amerika Serikat. (Aminah, 2020)

Pada artikel Jurnal yang berjudul “Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan” menjelaskan bahwasanya setidaknya ada dua faktor yang mendorong munculnya tindak kejahatan terorisme. Pertama, lemahnya masyarakat muslim terhadap para tokoh kaum radikal. Hal tersebut dikarenakan anjloknya moral para tokoh elit penguasa muslim. Kaum radikal menilai bahwasanya elit penguasa Muslim sebagai boneka negara Barat, bukan hanya karena sistem pemerintahan sekuler yang mereka terapkan, tetapi juga karena kebijakannya yang dinilai lebih menguntungkan pihak Barat daripada rakyatnya. Masyarakat tidak memiliki kapabilitas untuk memecahkan persoalannya sendiri, hal tersebut memudahkan pihak eksternal dalam menekan dan menindas mereka. Kondisi ini merupakan salah satu faktor diciptakannya program-program pelatihan mental serta fisik, guna membentuk dan memperkuat karakter diri dan mewadahi siapa saja yang ingin menjadi tombak negara untuk menegakkan kondisi masyarakat yang diinginkan. Kedua, pengakuan objektif kaum radikal terhadap dunia non-Muslim yang lebih maju, baik di bidang ekonomi, stabilitas politik, dan ilmu pengetahuan. Namun, kemajuan ini digunakan mereka untuk mengeksploitasi bangsa-bangsa lain di dunia, sehingga menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara Timur (Islām) dan Barat dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari era kolonialisme sampai pada post-kolonialisme, hubungan keduanya lebih mengarah pada pemenuhan kepentingan Barat. Jurnal ini sebagai satu rujukan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk melihat bagaimana fenomena terorisme di Indonesia, yang mana salah satu fokus dari penelitian ini adalah kasus terorisme. (Mubarak, 2012)

Dalam artikel Jurnal yang berjudul “*War Against Terrorism In SWAT: A Comparative Analysis Of The Humanitarian Principles Of The Warring Parties*” menjelaskan bahwasanya Menurut konsep Islam, peperangan dapat dikategorikan

menjadi dua: bentuk pertama disebut *harb* dan bentuk kedua disebut *jihad*. *Harb* arti secara umum merupakan peperangan. Sementara *jihad*, adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan Islam. Jihad secara harfiah artinya adalah untuk perjuangan. Tujuan utama jihad untuk memerangi orang-orang yang tidak percaya (beriman). Konflik antar umat Islam tidaklah disebut sebagai jihad. Dalam konsep awalnya, jihad dimaksudkan untuk mengobarkan perang menurut prinsip (perang saleh) dan juga “perang keadilan”. Pentingnya jihad dapat dinilai dari fakta bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab kolektif dan juga tanggung jawab individu. Jika agresi dilakukan melawan sesama Muslim, jihad menjadi kewajiban bagi Muslim. Namun jihad bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : dengan hati, dengan lidah, dengan tangan dan yang terakhir dengan pedang. Artinya jihad diambil secara salah oleh beberapa kalangan, yaitu mengartikan jihad dalam arti darah dan kekerasan. Hanya seperempat dari jihad yang berkaitan dengan militer dalam penggunaannya untuk melawan musuh, sedangkan sisanya adalah non-militer. Jurnal diatas sebagai salah satu rujukan penulis untuk memaknai arti dari sebuah jihad yang mana hal tersebut banyak disalahartikan oleh Sebagian besar masyarakat. (Ali, 2018)

Dalam artikel Jurnal yang berjudul “*Authority Of The Police In The Eradication Of Criminal Acts Of Terrorism According To Law No.15 Of 2003*” menjelaskan bahwasanya dalam upaya pencegahan pelaku teror dalam tragedi yang terjadi belakangan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT). Terorisme adalah kejahatan terorganisir, sehingga pemerintah Indonesia menfokuskan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menjelaskan bahaya terorisme yang masih mengancam keamanan negara Indonesia meskipun para teroris telah ditangkap. Terkait hal itu, pihaknya meminta agar terorisme tidak hanya dipertimbangkan dalam bentuk kejahatan teror pada aspek pendekatan keamanan, tetapi juga isme atau ideologinya harus diselesaikan. Terorisme tidak selalu muncul atas dasar agama. Terorisme bukan Islam, dan Islam bukan terorisme. Munculnya terorisme di kalangan umat Islam merupakan salah paham

terhadap hakikat ajaran agama islam itu sendiri. Kebanyakan oknum tidak melihat kelengkapan Islam secara komprehensif, tetapi pemahaman parsial. Kesalahpahaman ini selanjutnya berkembang menjadi penyalahgunaan persepektif agama. Mengenai terorisme, sebenarnya banyak faktor yang bersumber dari non-agama. Tapi memanfaatkan umat beragama (khususnya muslim) dan menggunakan unsur serta aspek keagamaan. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono dalam sebuah seminar bertajuk 'Reformulasi Pandangan NU Tentang Terorisme' di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (4/3/2010), menjelaskan penanganan masalah tindak kejahatan terorisme membutuhkan penanganan yang serius. Salah satunya adalah RUU Intelijen yang didalamnya terdapat aturan dan pedoman dalam memberdayakan pelaku terorisme. Selain itu, aksi terorisme yang terjadi karena tidak adanya aspek nasional yang kuat untuk mencegah segala tindakan radikalisme. "Kita semua berharap agar masalah terorisme di Indonesia segera teratasi. Namun, seluruh elemen bangsa dan aparat keamanan tetap waspada terhadap ancaman terorisme, Apalagi menyadari bahwa terorisme masih ada di sekitar kita" ujar beliau. Dalam jurnal ini, penulis mengambil salah satu sudut pandang yang dibutuhkan, yaitu bagaimana hukum negara memandang kasus-kasus terorisme yang terjadi. (Gultom, 2020)

Pada artikel jurnal yang berjudul "*Bridging The Gap: Contributions Of Academics and National Security Practitioners to Counterterrorism In Indonesia*" menjelaskan bahwasanya Dalam aspek penilaian risiko Terorisme, akademisi dan praktisi ditugaskan untuk mengumpulkan data dari sumbernya guna menilai risiko, baik dalam tingkat makro (misalnya wilayah negara) maupun mikro (individu). Pada tingkat individu, penilaian risiko terdiri dari pemeriksaan/profil ideologi, motivasi, dan keahlian pelaku teroris (misalnya intelijen, militer, bahasa, siber, mekanik, dan keterampilan elektronik). Akademisi diminta untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan model penilaian risiko terorisme dan menciptakan alat/wadah yang mudah digunakan untuk membantu praktisi melalui studi. Sementara praktisi bertugas dalam hal penyediaan data untuk merumuskan alat-alat ini dan melakukan studi tersebut. Temuan menunjukkan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak menggunakan penilaian risiko apa pun yang dibuat oleh

orang asing untuk merangkul orang Indonesia budaya, maka mereka mengembangkan instrumen mereka sendiri dan diharapkan mempresentasikan hasil penilaian risiko tersebut. Selanjutnya, alat yang mudah digunakan terlihat menjadi masalah yang dibahas dalam acara CVE yang tercakup dalam penelitian jurnal ini. Hal ini disebabkan oleh fakta, bahwa alat yang dihasilkan oleh para akademisi tidak mudah diterapkan, hal ini menurut para praktisi yang bekerja/berkomunikasi langsung dengan pelaku teroris dalam kesehariannya. Misalnya, beberapa alat mengharuskan praktisi untuk menggabungkan data pelanggan dari lembaga yang berbeda (menjadi Big Data). Sementara ini, lembaga tidak selalu bekerja sama antar satu sama lain. Praktisi mengembangkan sistem pengukuran mereka sendiri, yaitu: lebih sederhana atau hanya menggunakan pengalaman sehari-hari seperti mengklasifikasikan teroris menjadi “kooperatif vs non kooperatif”. Pengukuran sistem tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para akademisi untuk mendukung validasi alat yang telah mereka buat. Para praktisi juga menciptakan rencana operasi untuk melakukan penilaian risiko (misalnya penjara, pulau, kota yang akan diprioritaskan untuk penilaian risiko). (Sukabdi, 2021)

Pada artikel Jurnal yang berjudul “*Decentring Counter-Terrorism*” menjelaskan pada bidang kontra-terorisme, tampaknya ada ketidaksesuaian antara 'bukti' dan kemauan pemerintah untuk bertindak. Melihat hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Spalek dan Innes menunjukkan bagaimana keputusan untuk mengubah dan mengejar kebijakan di Inggris dalam kaitannya dengan melawan terorisme yang dipandu oleh narasi politik tentang 'Perang Melawan Teror' seperti halnya apakah pendekatan tertentu dapat 'berhasil'. Spalek menunjukkan kemungkinan kelompok Islamis terlibat dalam kontra-terorisme, mengingat mereka juga berusaha mempengaruhi dan terlibat dengan target audiens yang sama dengan kelompok ekstremis kekerasan. Penelitian ini mendokumentasikan bagaimana *London Metropolitan Police's 'Muslim Contact Unit'* (MCU) mampu bekerja dengan Islamis untuk meruntuhkan kelompok teroris, dengan membangun kepercayaan melalui kerjasama dan berbagi pemahaman masalah. Keberhasilan MCU dicatat pada saat itu, bukti dikumpulkan, tetapi ideologi bergeser ke arah 'liberalisme otot' di pihak pemerintah. Hal tersebut berarti bahwa pendekatan ini

dikesampingkan sebagai keyakinan daripada perilaku *criminal* menjadi 'masalah' yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, apa yang disoroti oleh teori tata kelola desentralisasi adalah bahwa kita tidak dapat mengasumsikan kelancaran dalam menjalankan rasionalitas dan teknologi. Jurnal ini sebagai rujukan penulis untuk melihat kasus-kasus teror dan cara menanggulangnya yang terjadi di dunia global. (Mark Bevira, 2019)

Berdasarkan latar belakang dan beberapa pedoman yang telah disampaikan diatas, saya rasa perlu dilihat lebih dalam terkait perkembangan Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani kasus terorisme. Dengan ini penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana implementasi Kerjasama yang dilakukan Indonesia-Amerika Serikat dalam penanganan kasus terorisme dan menuangkannya pada penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan Amerika Serikat Pada Bidang Penguatan Kapasitas Dan Kemampuan Dalam Penanggulangan Kasus Terorisme”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis adanya sebab serta faktor yang menjadi latar belakang, penulisan penelitian ini memfokuskan pada Implementasi kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menaggulangi kasus terorisme. Pengkajian dalam sudut pandang pada penelitian ini merumuskan masalah pokok terkait: **“Bagaimana Implementasi Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam mananggulangi kasus Terorisme di Indonesia”**.

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam melakukan penulisan dalam penelitian ini, terdapat tujuan yang ingin dicapai, antara lain: Untuk mengetahui apakah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam aspek pengembangan kapasitas dan kemampuan ini berjalan dengan optimal.

1.4 Manfaat Penulisan

Melalui penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa manfaat, diantaranya:

a. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih jauh dan mendalam mengenai Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Kasus Terorisme Pada Bidang Penguatan Kapasitas Dan Kemampuan periode 2018-2021, serta memberikan pengetahuan kepada Pembaca terutama Mahasiswa Hubungan Internasional melalui literasi mengenai Kerjasama Bilateral antara Indonesia & Amerika Serikat dalam menangani kasus terorisme.

b. Manfaat Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menjelaskan dan memaparkan data serta informasi yang jelas dalam bidang studi Hubungan Internasional terkait isu terorisme, terutama memahami Kerjasama Antara Indonesia dan Amerika Serikat Dalam pengembangan kapasitas dan kemampuan periode 2018-2021.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada penulisan Bab I, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, penggunaan literature review, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada penulisan Bab II, penulis akan membahas kerangka pemikiran yang terdiri dari teori-teori yang menjadi landasan, dan alur pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada penulisan Bab III, penulis akan membahas tentang objek penelitian, jenis penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian.

BAB IV DINAMIKA KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PADA BIDANG KEAMANAN DAN *COUNTER TERRORISM*

Pada penulisan Bab IV, penulis akan membahas dinamika kerjasama Indo-AS Dalam Penanggulangan Kasus Terorisme serta membahas sejarah kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dan Amerika Serikat.

BAB V IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT PADA BIDANG *CAPICITY BUILDING* DALAM *COUNTER TERRORISM*

Pada penulisan Bab V, penulis akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Kerjasama Bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam mananggulangi kasus Terorisme di Indonesia.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penulisan Bab V ini penulis memberikan kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan saran untuk menjadi masukan yang diangkat oleh penulis.